



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TRANSFORMASI DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk akselerasi pencapaian tujuan bernegara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pemerintah daerah, diperlukan transformasi digital di Kabupaten Sumedang;

b. bahwa untuk mewujudkan transformasi digital yang berdampak di Kabupaten Sumedang, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia, dan *smart city* yang terintegrasi dan berkelanjutan;

c. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu data Indonesia, dan *smart city* yang ada saat ini masih diatur dalam beberapa peraturan yang belum mampu menjamin pengintegrasian pengaturan transformasi digital yang sistematis, berdaya guna, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten.

13. Proses ...

13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
17. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
18. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
22. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.
23. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
24. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

25. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
26. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
27. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
28. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
29. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
30. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
31. Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
32. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
33. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
34. Data *Warehouse* adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan Data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
35. *Application Programming Interface* adalah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain.
36. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten adalah media bagi-pakai Data di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
37. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan Data.
38. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah Kabupaten yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
39. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

40. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, penyebaran informasi, dan keamanan informasi.
41. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dan materi konten.
42. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten Data.
43. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
44. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
45. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
46. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.

## Bagian Kedua Asas

### Pasal 2

Penyelenggaraan Transformasi Digital berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesejahteraan;
- c. keadilan dan kesetaraan;
- d. partisipasi;
- e. akuntabilitas;
- f. transparansi;
- g. inklusi;
- h. perlindungan;
- i. profesionalitas;
- j. efektif dan efisien;
- k. inovasi;
- l. pengawasan; dan
- m. kolaborasi.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- b. mengkontekstualkan dan menguatkan kebijakan nasional terkait Transformasi Digital di Daerah Kabupaten;
- c. mewujudkan pemerintahan kelas dunia (*World Class Government*);
- d. mewujudkan Transformasi Digital pada Pemerintah Daerah Kabupaten secara berkelanjutan;
- e. mewujudkan penyelenggaraan Transformasi Digital di Desa secara berkelanjutan;
- f. meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui teknologi digital;
- g. memastikan pemenuhan kebutuhan layanan publik terintegrasi dari lahir sampai dengan meninggal; dan
- h. mengintegrasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. SPBE;
- b. Satu Data Indonesia;
- c. *smart city*;
- d. ETPD;
- e. fasilitasi Transformasi Digital di Desa;
- f. literasi digital;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kerja sama;
- i. evaluasi Transformasi Digital; dan
- j. pendanaan.

BAB II  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Visi dan Misi

Pasal 5

- (1) Visi penyelenggaraan SPBE adalah mewujudkan daerah Kabupaten menuju *Smart Government*.
- (2) Misi penyelenggaraan SPBE adalah:
  - a. memperkuat Tata Kelola SPBE;
  - b. mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat; dan
  - c. meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Bagian Kedua  
Kebijakan

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah Kabupaten:
  - a. wajib didukung oleh standar operasional prosedur;
  - b. dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. wajib menyesuaikan pembaharuan Integrasi dan proses bisnis antar pihak sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan dan teknologi.
- (2) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan Evaluasi penyelenggaraan SPBE di setiap Perangkat Daerah Kabupaten dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. proses bisnis;
  - e. data dan informasi;
  - f. infrastruktur SPBE;
  - g. aplikasi SPBE;
  - h. keamanan SPBE; dan
  - i. layanan SPBE.

Paragraf 2  
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

(3) Arsitektur ...



- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain Arsitektur Data dan informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
  - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j;
  - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten; dan/atau
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika setiap tahun.

### Paragraf 3

#### Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten

### Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten, rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten, dan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Peta ...

- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten mengatur Integrasi SPBE antar Perangkat Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah dan dengan Instansi pusat.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE .
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.
- (7) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dan perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten

#### Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan semua Perangkat Daerah Kabupaten dan tim pengarah SPBE/tim koordinasi SPBE.

(4) Penyusunan ...

- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Perangkat Daerah Kabupaten wajib:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk SPBE; dan
  - b. mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Dalam menyusun rencana SPBE, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menggunakan Aplikasi Umum berbagi pakai yang mendukung interoperabilitas/Integrasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.

Paragraf 5  
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan Integrasi antar:
  - a. Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - c. Layanan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 6  
Manajemen Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Manajemen Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses pengelolaan Data yang meliputi:
  - a. pengelolaan Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyeleraskan aset Data dengan strategi bisnis;
  - b. pengelolaan Data Induk, yaitu proses pengelolaan Data Induk;
  - c. pengelolaan Data referensi;
  - d. pengelolaan basis Data;
  - e. pengelolaan kualitas Data; dan
  - f. Interoperabilitas Data.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perangkat Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan informasi yang disediakan serta Keamanan Data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. berdasarkan standar Data dan informasi;
  - b. berbagi pakai Data dan informasi;
  - c. mudah diakses; dan
  - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengintegrasian Data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar Interoperabilitas Data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang mengintegrasikan Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7 Infrastruktur

#### Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan Integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. pusat Data; dan
  - c. perangkat jaringan dan komunikasi Data.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.
- (4) Perangkat Daerah Kabupaten wajib menempatkan aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *colocation server* di pusat Data yang dikelola Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan fasilitas pusat Data yang layak dan sesuai standar yang berlaku.
- (6) Bagi Perangkat Daerah Kabupaten yang telah memiliki pusat Data yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *back up system* di pusat Data.
- (7) Bagi Perangkat Daerah Kabupaten yang telah memiliki pusat Data yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di pusat Data.

(8) Pusat ...

- (8) Pusat Data harus terhubung dengan pusat Data nasional.
- (9) Perangkat Daerah Kabupaten selain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tidak melakukan pembangunan pusat Data.

#### Pasal 18

Perangkat jaringan dan komunikasi Data Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi Data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. jaringan intra pemerintah;
- b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- c. *bandwidth*.

#### Pasal 19

- (1) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- (3) Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat.
- (4) Pelaksanaan jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

#### Pasal 20

- (1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten untuk melakukan Integrasi antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan kapasitas transfer Data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi Data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Paragraf 8

### Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten

#### Pasal 22

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

#### Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

(3) Kode...

- (3) Kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan oleh setiap pengembang dan menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. desain;
  - d. implementasi; dan
  - e. pemeliharaan.
- (5) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 24

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional; dan
  - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada Repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

#### Pasal 25

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten pada Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. berpedoman pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.



- (4) Dalam Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Hak cipta atas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan disimpan di dalam Repositori yang dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah Kabupaten mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan Transformasi Digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 9

#### Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 27

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Perangkat Daerah Kabupaten harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah Kabupaten dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan badan/instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

(3) Penyelesaian ...

- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 10

#### Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 29

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

#### Pasal 30

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik negara;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### Pasal 31

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan proses yang menghubungkan Data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib membentuk meja layanan (*service desk*).
- (2) Meja layanan (*service desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi:
  - a. *single point of contact* (SPoC);
  - b. mencatat laporan gangguan layanan;
  - c. mencatat permintaan layanan;
  - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
  - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meja layanan (*service desk*) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara berkala.

Bagian Keempat

Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. Manajemen Data;
  - d. manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen ...

- g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 35

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten perlu dilakukan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bekerja sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas:
- a. tim pengarah; dan
  - b. tim koordinasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Situs

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi Daerah Kabupaten.
- (2) Setiap Perangkat Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perangkat Daerah Kabupaten dapat membangun situs sendiri dengan menggunakan sub-domain `sumedangkab.go.id` yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedelapan  
Sumber Daya Manusia

Pasal 38

- (1) Setiap Perangkat Daerah Kabupaten wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPBE.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang wajib ditingkatkan kompetensinya oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin tersedianya kecukupan jumlah tenaga ahli dan pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang sistem digital.
- (2) Dalam rangka menjamin kecukupan jumlah dan kompetensi tenaga ahli di bidang sistem digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kebijakan dan manajemen tenaga ahli digital.
- (3) Kebijakan dan manajemen tenaga ahli digital meliputi antara lain:
  - a. standar kompetensi;
  - b. pendidikan kompetensi; dan
  - c. sertifikasi kompetensi.

BAB III  
SATU DATA INDONESIA

Paragraf 1  
Umum

Pasal 40

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah Kabupaten sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Paragraf 2  
Standar Data

Pasal 42

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.

(3) Konsep ...

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

#### Pasal 43

Standar Data lintas Perangkat Daerah Kabupaten mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

#### Paragraf 3 Metadata

#### Pasal 44

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

#### Pasal 45

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data lintas Perangkat Daerah Kabupaten mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

#### Paragraf 4 Interoperabilitas Data

#### Pasal 46

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, Data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5  
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 47  
Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mengacu pada Kode referensi dan Data induk yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Kedua  
Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten  
Sumedang

Paragraf 1  
Umum

Pasal 48  
Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Paragraf 2  
Dewan Pengarah

Pasal 49

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas:
  - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten; dan
  - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati; dan
  - c. Sekretaris Daerah.

Paragraf 3  
Pembina Data

Pasal 50

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembina Data statistik tingkat Daerah Kabupaten adalah Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten; dan

b. Pembina ...



- b. Pembina Data geospasial tingkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam jaringan informasi geospasial nasional.

Paragraf 4  
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 51

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. menyebarluaskan informasi melalui *Open Data* yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
  - e. mengelola *Application Programing Interface* yang diberikan oleh produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 52

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d terdiri dari:
  - a. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian;
  - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
  - c. Walidata Pendukung Validator Konten.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian; dan
  - b. unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Informatika.
- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi kinerja instansi pemerintah untuk Data terkait laporan kinerja instansi pemerintahan;

b. Perangkat ...

- b. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan untuk Data terkait rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten, rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, dan sistem informasi pemerintahan Daerah; dan
  - c. unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi tata pemerintahan untuk Data terkait laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan laporan keterangan pertanggungjawaban.
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Produsen Data.

Paragraf 5  
Produsen Data

Pasal 53

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten;
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
  - d. memberikan akses *Application Programming Interface* kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal.
- (3) Dalam hal Data yang memiliki lebih dari 1 (satu) Produsen Data maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pola Komunikasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah  
Kabupaten

Paragraf 1  
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten

Pasal 54

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang mengenai:

a. penentuan ...

- a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. penentuan Data yang akan disimpan dalam Data Warehouse;
  - c. lokasi Pusat Data Daerah Kabupaten;
  - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata penyebarluasan Data membahas pembatasan akses Data;
  - e. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten;
  - f. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten secara teratur; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten terdiri atas:
    - a. Pembina Data;
    - b. Walidata; dan
    - c. Walidata Pendukung.
  - (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
  - (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
  - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten meminta arahan Bupati.

## Paragraf 2

### Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten

#### Pasal 55

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.

(3) Sekretariat ...

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah  
Kabupaten

Paragraf 1  
Umum

Pasal 56

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. penyimpanan Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Paragraf 2  
Perencanaan Data

Pasal 57

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dan/atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 58

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah Kabupaten.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang kepada seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.

Paragraf 3  
Pengumpulan Data

Pasal 59

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 60

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data dan Walidata Pendukung Verifikator Validator Konten.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Paragraf 4  
Pemeriksaan Data

Pasal 61

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5  
Penyimpanan Data

Pasal 62

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data *Custodian* menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten ke dalam Data *Warehouse* yang tersimpan di Pusat Data Daerah Kabupaten.
- (2) Data yang disimpan dalam Data *Warehouse* dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.

(3) Data ...

- (3) Data yang disimpan berupa satuan-satuan Data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam Data *Warehouse* menjadi referensi dalam penentuan upaya perencanaan dan manajemen strategis dalam mengambil keputusan.

Paragraf 6  
Penyebarluasan Data

Pasal 63

- (1) Walidata melaksanakan penyebarluasan Data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian menyebarluaskan Data yang membutuhkan integrasi Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (4) Hasil penyebarluasan Data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Walidata.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses Data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Keputusan Bupati.

(6) Pembatasan ...

- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat.

#### Pasal 65

- (1) Pengguna Data mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten tidak dipungut biaya.
- (2) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Partisipasi Pihak Lain

#### Pasal 66

- Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten meliputi:
- a. partisipasi lembaga negara;
  - b. partisipasi badan hukum publik;
  - c. partisipasi masyarakat; dan
  - d. partisipasi pelaku usaha.

#### Pasal 67

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Sumedang.
- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dari kalangan manapun yang tidak terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi swasta, badan usaha milik negara, wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten.

BAB IV  
*SMART CITY*

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya *smart city*.
- (2) Ekosistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi;
  - b. proses bisnis berbasis elektronik;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. kebijakan;
  - e. tata kelola; dan/atau
  - f. sumber daya manusia.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informatika dan komunikasi memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah Kabupaten dengan pemangku kepentingan nonpemerintah terkait penyelenggaraan *smart city* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Bupati dapat menetapkan komite *smart city*.
- (2) Komite *smart city* sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan komunitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite *smart city* ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
ETPD

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui ETPD.
- (2) ETPD dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah;
  - b. mendukung tata kelola pemerintahan;
  - c. mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
- (3) ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. elektronifikasi transaksi pendapatan daerah; dan
  - b. elektronifikasi transaksi belanja daerah.
- (4) Pelaksanaan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Bupati membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk melaksanakan ETPD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VI  
FASILITASI TRANSFORMASI DIGITAL  
DI DESA

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi Transformasi Digital di desa.
- (2) Fasilitasi Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyusunan dan penetapan kebijakan mengenai pelaksanaan Transformasi Digital di Desa;
  - b. perancangan, pembangunan dan pengembangan aplikasi yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
  - c. peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintahan desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Peningkatan literasi digital selain kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan kepada lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

BAB VII  
LITERASI DIGITAL

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan peningkatan literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat.
- (2) Literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. literasi, informasi, dan media;
  - b. sistem dan teknologi digital;
  - c. komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi digital; dan
  - d. kreasi teknologi digital.
- (3) Peningkatan literasi digital Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem pengembangan kompetensi dan manajemen talenta.

Pasal 74

Pelaksanaan literasi digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. memberikan kesempatan bagi penciptaan inovasi digital; dan
  - b. akses dan informasi dalam pembuatan dan implementasi kebijakan.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.

(4) Peran ...

- (4) Peran serta masyarakat dilakukan melalui:
  - a. penciptaan sistem;
  - b. dukungan Manajemen Data;
  - c. pembentukan kebijakan;
  - d. penyusunan dan pelaksanaan pembangunan;
  - e. penyediaan infrastruktur dan teknologi digital;
  - f. pengembangan kompetensi digital; dan/atau
  - g. akselerasi transformasi digital.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KERJA SAMA

### Pasal 76

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Transformasi Digital, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melibatkan pihak lain.
- (2) Pelibatan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pembangunan infrastruktur dasar konektivitas;
  - b. pengembangan teknologi digital;
  - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan/atau
  - d. pelaksanaan perubahan budaya digital.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan kerja sama dalam rangka Transformasi Digital berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X EVALUASI TRANSFORMASI DIGITAL

### Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Transformasi Digital.
- (2) Evaluasi Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala minimal 1(satu) tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan oleh tim koordinasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 78

- Pendanaan penyelenggaraan Transformasi Digital bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Produk Hukum Daerah mengenai SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 66); dan
- b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 2 Mei 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,  
PROVINSI JAWA BARAT : (4/40/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
TRANSFORMASI DIGITAL

I. UMUM

Proses Transformasi Digital merupakan komitmen kuat dari pimpinan Pemerintah Daerah. Komitmen tersebut dipengaruhi oleh filosofi kecepatan dalam aksi perubahan, sebagaimana pandangan Jason dan Laurence, *“It’s not the big that eat the small.. It’s the fast tha eat the slow”*, yang dimaknai sebagai upaya peningkatan kecepatan dalam proses pemerintahan, baik dalam rangka pembangunan maupun pelayanan publik. Jika tidak akan perubahan yang signifikan maka tidak akan perubahan yang berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan. Filosofi ini yang mendasari proses Transformasi Digital di Sumedang. Sehingga kecepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Sebagaimana visi daerah simpati yang ingin dicapai pada akhir masa jabatan Kepala Daerah menjadikan birokrasi sumedang sebagai pemerintahan kelas dunia, maka penting untuk membuat desain kebijakan Transformasi Digital untuk mempercepat tercapainya visi Kabupaten Sumedang. Dengan tercapainya visi dan misi tersebut ditandai dengan meningkatnya indikator makro pembangunan di atas rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, Pemerintah Daerah menghadapi kondisi nyata masa lalu, masa kini dan masa depan yang ingin dicapai. Masa lalu dihadapkan pada target capaian indikator makro yang lambat. Masa pandemi covid 19 yang membatasi segala aktivitas yang berakibat pada stagnasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu munculnya lompatan teknologi informasi dan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif milenial. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Kondisi saat ini menggambarkan bahwa kapasitas birokrasi pemerintahan baik tapi tingkat kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi. Indeks SPBE sangat mengesankan, pada tahun 2021 mencapai 3,51, bahkan pada tahun sebelumnya mencapai 3,81, dengan kategori sangat baik. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), 75,21 dengan predikat BB, kategori sangat baik. Nilai indeks profesionalisme ASN sebesar 65,11 dengan kategori rendah. Indeks sistem merit sebesar 328,50 dengan kategori sangat baik, indeks pelayanan publik 4,56 dengan notasi A, Indeks Inovasi Daerah kategori sangat inovatif, angka kemiskinan masih tinggi yakni 10,71%, angka *stunting* mencapai 17,5% dengan Prosentase Balita Pendek sebesar 9,12%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,80, Indeks gini rasio sebesar 0,35, dan jumlah desa mandiri sebanyak 187 desa. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian pembangunan kapasitas birokrasi sudah sangat baik namun belum berdampak pada capaian indikator makro pembangunan. Artinya peningkatan kapasitas birokrasi sudah sangat optimal namun tingkat kesejahteraan masyarakat sumedang belum optimal.

Oleh karena itu, kondisi yang diharapkan adalah kapasitas birokrasi pemerintahan optimal seiring sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat juga optimal. Adapun kondisi di masa depan yang diinginkan adalah kondisi indeks SPBE mencapai 4,00, dengan kategori sangat baik. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), sebesar 80

dengan...

dengan predikat BB, kategori sangat baik. Nilai indeks profesionalisme ASN sebesar 70 dengan kategori rendah. Indeks sistem merit sebesar 360 dengan kategori sangat baik, indeks pelayanan publik 4,80 dengan notasi A kategori pelayanan prima, Indeks Inovasi Daerah kategori sangat inovatif, angka kemiskinan turun sampai pada angka 8,5 %, angka *stunting* mencapai 8 % dengan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74, Indeks gini rasio sebesar 0,34, dan jumlah desa mandiri bertambah menjadi 270 desa.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus melakukan akselerasi pembangunan melalui Transformasi Digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini diwujudkan dengan kebijakan SPBE (*device*), tata kelola SPBE (*networking*), dan layanan SPBE (*application*). Langkah tersebut telah terakomodasi dalam beberapa produk hukum daerah, di antaranya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Manajemen SPBE dan Audit SPBE, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk SPBE, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE.

Beberapa produk hukum tersebut di atas umumnya bersifat sektoral dan teknis pelaksanaan yang mengacu pada peraturan presiden yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu dalam melaksanakan Transformasi Digital, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang membutuhkan payung hukum yang lebih kuat secara politis dan bersifat menyeluruh dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital ini dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, yaitu mempercepat kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya kinerja pemerintah tersebut diharapkan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan perbaikan indikator makro pembangunan di atas provinsi dan nasional, serta adanya jaminan pembangunan SPBE yang lebih baik secara berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data referensi” adalah komponen yang mendeskripsikan substansi Data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai Data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan informasi” adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data statistik" adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data geospasial" adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Yang dimaksud dengan “data prioritas” adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 45